



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mengoperasionalkan Perubahan RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah serta sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJM Daerah dan SPM, dengan materi dan substansi utama memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan.

BAB II SISTEMATIKA PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 ini menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud Pasal (3) ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
 - b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Perubahan Renstra Sekretariat Korpri;
 - d. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
 - e. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. Perubahan Renstra Badan Daerah;
 - g. Perubahan Renstra Dinas Daerah;
 - h. Perubahan Renstra Kecamatan.
- (2) Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum A.M Parikesit;
 - b. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Dewa Sakti;
 - c. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Dayaku Raja
- (3) Perubahan Renstra Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - e. Perubahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - f. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - g. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- (4) Perubahan Renstra Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
 - c. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Perubahan Renstra Dinas Sosial;
 - e. Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - f. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
 - g. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
 - i. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- j. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - l. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Perubahan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - n. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - p. Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - q. Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - r. Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
 - s. Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - t. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - u. Perubahan Renstra Dinas Perkebunan;
 - v. Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - w. Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - x. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata;
 - y. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - z. Perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- (5) Perubahan Renstra Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. Perubahan Renstra Kecamatan Tabang;
 - b. Perubahan Renstra Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. Perubahan Renstra Kecamatan Kenohan;
 - d. Perubahan Renstra Kecamatan Muara Muntai;
 - e. Perubahan Renstra Kecamatan Muara Wis;
 - f. Perubahan Renstra Kecamatan Kota Bangun;
 - g. Perubahan Renstra Kecamatan Muara Kaman;
 - h. Perubahan Renstra Kecamatan Sebulu;
 - i. Perubahan Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - j. Perubahan Renstra Kecamatan Tenggarong;
 - k. Perubahan Renstra Kecamatan Loa Kulu;
 - l. Perubahan Renstra Kecamatan Loa Janan;
 - m. Perubahan Renstra Kecamatan Muara Badak;
 - n. Perubahan Renstra Kecamatan Marang Kayu;
 - o. Perubahan Renstra Kecamatan Anggana;
 - p. Perubahan Renstra Kecamatan Sanga-Sanga;
 - q. Perubahan Renstra Kecamatan Muara Jawa;
 - r. Perubahan Renstra Kecamatan Samboja

Pasal 5

Uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Januari 2020
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002